



# BUPATI MIMIKA PROVINSI PAPUA

### PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 25 TAHUN 2022

### **TENTANG**

# STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KARANG SENANG KABUPATEN MIMIKA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI MIMIKA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar;
  - b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal untuk unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten -Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  - 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 Nomor 2):
- 12. Peraturan Bupati Mimika Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Tipe A;
- 13. Keputusan Bupati Mimika Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penetapan Izin Operasional Untuk Puskesmas Karang Senang di Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KARANG SENANG KABUPATEN MIMIKA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang memiliki kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Mimika.
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
- e. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
- f. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- g. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
- h. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- i. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- j. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- k. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.

- 1. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
- m. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
- n. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- o. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
- p. Puskesmas Non Rawat Inap adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal.
- q. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

### BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelengaraan Standar Pelayanan Minimal pada Puskesmas Karang Senang.
- (2) Standar Pelayanan Minimal ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

## BAB III

TUGAS, JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

# Bagian Kesatu Tugas Puskesmas Karang Senang

### Pasal 3

Puskesmas Karang Senang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan (promotif) serta upaya rujukan.

# Bagian Kedua

Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, dan Batas Waktu Pencapaian

### Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Karang Senang, meliputi:
  - a. Upaya Kesehatan Perorangan terdiri atas:
    - 1. Pelayanan gawat darurat;
    - 2. Pelayanan rawat jalan;
    - 3. Pelayanan persalinan;
    - 4. Pelayanan laboratorium sederhana;
    - 5. Pelayanan farmasi;
    - 6. Pelayanan gizi;
    - 7. Pelayanan rekam medik;
    - 8. Pelayanan pengelolaan limbah;
    - 9. Pelayanan administrasi dan manajemen;
    - 10. Pelayanan ambulance;
    - 11. Pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana;
    - 12. Pencegahan dan pengendalian infeksi;
  - b. Upaya Kesehatan Masyarakat; meliputi:
    - 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
    - 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
    - 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
    - 4. Pelayanan kesehatan balita;
    - 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
    - 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
    - 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
    - 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
    - 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
    - 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
    - 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
    - 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
- (2) Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian dan uraian jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB IV

### **PELAKSANAAN**

## Pasal 5

- (1) Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB V PENERAPAN

### Pasal 6

- (1) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal.

# BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

# Bagian Kesatu Pembinaan

# Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD);
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
  - a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
  - b. Penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  - e. Penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi PPK-BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan;
  - f. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
  - g. Pelaksanaan anggaran;
  - h. Akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- 2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pengawas internal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin Puskesmas.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika pada tanggal, 4 Juli 2022

> BUPATI MIMIKA, ttd ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika Pada tanggal, 4 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA ttd JENI OHESTINA USMANY

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

fan An

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH PENATA TK.I NIP. 19710523 200701 1 011

Com.Hp.2

### Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pengawas internal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin Puskesmas.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika pada tanggal, 4 Juli 2022

> BUPATI MIMIKA, ttd ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika Pada tanggal, 4 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA ttd JENI OHESTINA USMANY

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 29

SETDA

SETDA

NUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA TK.I

NIFW 1972 0523 200701 1 011

Com.Hp.2



Lampiran I Peraturan Bupati Mimika
Nomor 25 Tahun 2022
Tanggal, 4 Juli 2022

# INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN JENIS PELAYANAN UNTUK UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PADA PUSKESMAS KARANG SENANG

	Н	No	
Gawat Darurat	Pelayanan	Pelayanan	Jenis
dengan kasus gawat darurat mendapatkan pelayanan sesuai standar	Setiap pasien	Indikator	
	100%	Standar	
	80%	2019	
	80%	2020	Re
	90%	2021	ncana P
	100%	2022	encapai
	100%	2023	Rencana Pencapaian Tahunan
	100%	2024	nan
per si al yawa tan lalu yawa ti :	UGD Puskesmas bertugas	Uraian Jenis Pelayanan	

Meliputi: - Parasitologi : <i>Malaria</i>								pemeriksaan penunjang		
Pelayanan Laboratorium Sederhana Di Puskesmas	100%	100%	90%	80%	70%	80%	100%	Setiap pasien yang membutuhkan	Pelayanan Laboratorium	4
<ul> <li>Persalinan normal yaitu pelayanan persalinan dari kala I sampai dengan kala IV</li> <li>Persalinan dengan penyulit/ persalinan berisiko</li> </ul>								mendapatkan pelayanan sesuai standar		
Pelayanan pasien melahirkan meliputi :	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Setiap pasien melahirkan	Pelayanan Persalinan	ω
pengiriman penderita ke Rumah Sakit  - Melakukan resusitasi dasar, penilaian disabilitasi, penggunaan obat, dan evakuasi dan rujukan antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelayanan pasien rawat jalan meliputi:  - Anamnese, pemeriksaan fisik dan diagnostik - Bila diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang seperti Laboratorium - Pemberian obat	100%	100%	100%	80%	70%	80%	100%	Setiap pasien rawat jalan mendapatkan pelayanan sesuai standar	Pelayanan Rawat Jalan	N
- Melakukan pertolongan	2024	2023	2022	2021	2020	2019	Standar	Indikator	Pelayanan	NO
The in Total	nan	Pencapaian Tahunan	encapai	Rencana I	R	0010	Ctondor	Table 1	Jenis	N O

6	<b>Ο</b> Ι	No
Pelayanan Gizi	Pelayanan Farmasi	Jenis Pelayanan
Setiap pasien yang membutuhkan pelayanan Gizi mendapatkan pelayanan sesuai standar	Laboratorium mendapat pelayanan sesuai standar  Setiap pasien yang membutuhkan pelayanan farmasi mendapatkan pelayanan sesuai standar	Indikator
100%	100%	Standar
70%	80%	2019
70%	80%	Re 2020
75%	85%	Rencana I
80%	90%	2022
100%	100%	Pencapaian Tahunan           2022         2023         20
100%	100%	nan 2024
Pelayanan Gizi di Puskesmas meliputi : - Pelayanan dalam gedung - Pelayanan diluar gedung 1. Pendidikan gizi / edukasi gizi 2. Konseling ASI Eksklusif dan PMBA.	- Metabolik : Asam Urat, Cholesterol - Fungsi hati: HbsAg - Haemotologi : Haemoglobin - Urine: Urine stripe ,Plano test - Imunologi : HIV, RPR/Sifilis - Bakteriologi : BTA, Kusta - Gula Darah : GDS, GDP, GDPP - TCM - Rapid Antigen - Rapid Antigen Pelayanan Farmasi klinik meliputi: - Pengkajian resep, penyerahan obat - Pemberian informasi obat (PIO) - Pengelolaan bat dan BMHP : permintaan, pencatatan dan pelaporan	Uraian Jenis Pelayanan

7		No	
Pelayanan Rekam Medik		Pelayanan	Jenis
Tersedianya pelayanan rekam medik sesuai standar		Indikator	
100%		Standar	
70%		2019	
70%		2020	Re
80%		2021	Rencana F
100%		2022	encapai
100%		2023	Pencapaian Tahunan
100%		2024	nan
Pelayanan Rekam Medik di Puskesmas meliputi: - Tersedianya dokumen rekam medik pasien baru maupun pasien lama baik yang rawat jalan dengan waktu penyedian dokumen di mulai dari pasien mendaftar sampai dengan rekam medik ditemukan oleh petugas - Tersedianya dokumen rekam medik pasien baru maupun pasien lama	3. Konseling gizi melalui Posbindu PTM 4. Pengelolaan pemantauan pertumbuhan di Posyandu 5. Pengelolaan pemberian kapsul vitamin A 6. Pengelolaan pemberian tablet tambah darah (TTD) untuk ibu hamil dan ibu nifas dan remaja puteri. 7. Edukasi dalam rangka pencegahan anemia pada remaja puteri dan WUS 8. Pengeloalaan pemberian MP-ASI dan PMT pemulihan	Uraian Jenis Pelayanan	

Z S	Jenis	Indibator	Standar	2010	Re	ncana P	encapai	Rencana Pencapaian Tahunan	nan	I Iraian Jenic Delayanan
No	Pelayanan	Indikator	Standar	6107	2020	2021	2022	2023	2024	Oraian Jenis Pelayanan
										- Kelengkapan pengisian rekam medik yang telah di isi oleh dokter dalam waktu kurang dari dari 24 jam setelah selesai
										pelayanan rawat jalan atau identitas pasien, <i>Anamnesa</i> , rencana asuhan, pelaksanaan asuhan, tindak lanjut dan
										resume - Kelengkapan <i>informed concennt</i>
										medis
8 P	Pelayanan Pengelolaan	Tersedianya nengelolaan	100%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	Tersedianya fasilitas dan peralatan pengelolaan limbab
L.	Limbah	limbah yang								medis meliputi ruang, mesin, dan
		sesuai standar								perlengkapan, dan peralatan
										untuk pengelolaan limbah medis
0		Torodionio	1000/	1000/	1000%	1000%	1000%	1000/	1000/	seperti limbah air, dan padat
	Administrasi	petugas vang	100/0	100/0	100/0		100/0	100%	100,0	manajemen data berjalan
ď	dan	menduduki								sebagaimana mestinya di mana
Ħ	manajemen	jabatan agar								harus memenuhi beberapa
		administrasi dan	-							kriteria diantaranya adalah :
		manajemen dapat								- Tersedianya SDM yang
		terpenuhi sesuai								menduduki jabatan struktural
		standar								dan fungsional sebagaimana
		5								tersurat dalam struktur
										organisasi Puskesmas

	No	:
	Pelayanan	Jenis
	Indikator	
	Standar	
	2019	
	2020	Re
	2021	Rencana P
	2022	encapai
	2023	Pencapaian Tahunan
	2024	nan
- Adanya peraturan karyawan Puskesmas yaitu peraturan kerja agar ada kepastian tugas , kewajiban dan hak-hak karyawan puskesmas, sehingga tercipta dan terpelihara keserasian hubungan kerja untuk menjamin keseimbangan antara kesejahteraan dan kinerja pelayanan - Adanya daftar urut kepangkatan karyawan - Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan - Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat - Ketepatan waktu pengurusan laporan keuangan - Ketepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat jalan dan rawat inap - Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja - Serta ketepatan waktu pemberian serta ketepatan waktu pemberian serta ketepatan waktu	Uraian Jenis Pelayanan	

12		11	10	No	4
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	Pemeliharaan sarana dan prasarana	Pelayanan	Pelayanan Ambulance	Pe	Jenis
Terlindungnya pasien, pengunjung dan petugas dari infeksi	sarana dan prasarana Puskesmas sesuai dengan standar	Terpeliharanya	Tersedianya Pelayanan Ambulans	Indikator	-
100%		100%	100%	Standar	2
NA		80%	100%	6107	
75%		75%	100%	2020	Re
80%		80%	100%	2021	Rencana F
100%		100%	100%	2022	encapai
100%		100%	100%	2023	Pencapaian Tahunan
100%		100%	100%	2024	nan
Pencegahan dan pengendalian infeksi di Puskesmas meliputi : - Tersedianya APD (Alat Pelindung Diri) - Penggunaan APD sesuai standar	prasarana dilakukan dengan cara kalibrasi atau pengujian kembali terhadap peralatan oleh lembaga kalibrasi yang sah	Pemeliharaan sarana dan	Tersedianya pelayanan mobil ambulans yang siap dengan tenaga sopir yang belum terlatih	Uraian Jenis Pelayanan	



BUPATI MIMIKA, ttd ELTINUS OMALENG



Lampiran II Peraturan Bupati Mimika Nomor 25 Tahun 2022 Tanggal, 4 Juli 2022

# INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN JENIS PELAYANAN UNTUK UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS KARANG SENANG

ω	2	1	No
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jenis Pelayanan
Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Indikator
100%	100%	100%	Standar Nilai
1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	Batas Waktu Pencapaian
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi: - Strandart kwantitas: - A. Kunjungan Neonatal 1 (KN 1) 6 – 48 jam - B. Kunjungan Neonatal 2 (KN 2) 3 – 7 hari - C. Kunjungan Neonatal 3 (KN 3) 8 – 28 hari Standar kualitas:	Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi - Persalinan normal - Persalinan komplikasi	Pelayanan Antenatal yang memenuhi 10 T meliputi - Pengukuran berat badan - Pengukuran tekanan darah - Pengukuran lingkar lengan atas (Lila) - Pengukuran tinggi puncak rahim ( fundus uteri) - Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ) - Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi - Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet - Tes laboratorium - Tatalaksana / penanganan kasus - Temu wicara	Uraian Jenis Pelayanan

4		No
Pelayanan Kesehatan Balita		Jenis Pelayanan
Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Indikator
100%		Standar Nilai
1 Tahun		Waktu Pencapaian
Pelayanan kesehatan balita berusia 0 – 59 bulan sesuai standar meliputi:  - Pelayanan kesehatan balita sehat meliputi:  1. Pelayanan kesehatan balita usia 0 – 11 bulan:  a. Penimbangan minimal 8 kali setahun  b. Pengukuran panjang / tinggi badan minimal 2 kali / tahun  c. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali / tahun  d. Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6 – 11 bulan  1 kali setahun  e. Pemberian imunisasi dasar lengkap	1. Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0 – 6 jam) Perawatan Neonatal esensial saat lahir meliputi: a. Pemotongan dan perawatan tali pusat b. Inisiasi menyusu dini ( IMD ) c. Injeksi vitamin K1 d. Pemberian salep / tetes mata antibiotic e. Pemberian imunisasi ( injeksi vaksin hepatitis BO) 2. Pelayanan esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari ) Perawatan Neonatal Esensial setelah lahir meliputi: a. Perawatan bayi baru lahir dan asi eksklusif b. Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM. c. Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1 d. Imunisasi hepatitis B injeksi untuk bayi usia <24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan e. Penangannan dan rujukan kasus Neonatal Komplikasi	Uraian Jenis Pelayanan

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi :  1. Screening kesehatan .  Pelaksanaan screening kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di laksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP /MTS) dan	1 Tahun	100 %	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pemerintah daerah	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	O1
2. Pelayanan kesehatan balita usia 12 – 23 bulan a. Penimbangan minimal 8 kali setahun ( minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan b. Pengukuran panjang / tinggi badan minimal 2 kali / tahun c. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali / tahun d. Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun e. Pemberian imunisasi lanjutan 3. Pelayanan kesehatan balita usia 24 – 59 bulan a. Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan ) pengukuran panjang / tinggi badan minimal 2 kali / tahun b. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali / 2 tahun c. Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun d. Pemantauan perkembangan balita. e. Pemberian kapsul vitamin A f. Pemberian imunisasi dasar lengkap g. Pemberian imunisasi lanjutan h. Pengukuran berat badan dan panjang / tinggi badan i. Edukasi dan informasi Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan menajemen terpadu balita sakit (MTBS)					
Uraian Jenis Pelayanan	Waktu Pencapaian	Standar Nilai	Indikator	Jenis Pelayanan	No

<ol> <li>Edukasi perilaku hidup bersih dan sehat</li> <li>Screening faktor risiko penyakit menular dan</li> </ol>			mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai	Lanjut	
<ul> <li>a. Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi :</li> </ul>	1 Tahun	100 %	Setiap warga negara usia 60 tahun keatas	Pelayanan Kesehatan Usia	7
diluar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas /LPKA dan lainnya meliputi :  a. Penilaian status gizi b. Penilaian kesehatan gigi dan mulut d. Penilaian kesehatan gigi dan mulut d. Penilaian ketajaman indra  2. Tindak lanjut hasil screening kesehatan meliputi :  a. Memberikan umpan balik hasil screening kesehatan b. Melakukan rujukan jika di perlukan c. Memberikan penyuluhan  b. Melakukan rujukan jika di perlukan c. Memberikan penyuluhan  Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi:  1. Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana 2. Pelayan screening faktor risiko pada usia produktif adalah screening yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi :  a. Pengukuran tinggi badan dan lingkar perut b. Pengukuran tekanan darah c. Pemeriksaan gula darah d. Anamnesa perilaku berisiko  3. Tindaklanjut hasil screening kesehatan meliputi :  a. Melakukan rujukan jika diperlukan b. Memberikan penyuluhan kesehatan	1 Tahun	100 %	Setiap warganegara usia 15 tahun – 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	6
Uraian Jenis Pelayanan	Batas Waktu Pencapaian	Standar Nilai	Indikator	Jenis Pelayanan	No

9	∞		ы
			No
Pelayanan Kesehatan pendarita diabetes melitus	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jenis Pelayanan
Setiap penderita diabetes militus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	standar	Indikator
100 %	100 %		Standar Nilai
1 Tahun	1 Tahun		Batas Waktu Pencapaian
Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus sesuai standar meliputi: 1. Pengukuran gula darah 2. Edukasi perubahan gaya hidup dan / atau kepatuhan minum obat 3. Melakukan rujukan jika diperlukan	Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:  1. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal 1 kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan  2. Edukasi perubahan gaya hidup dan / atau kepatuhan minum obat  3. Melakukan rujukan jika diperlukan	b. Pelayanan screening faktor risiko pada usia lanjut adalah screening yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi  1. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut  2. Pengukuran tekanan darah  3. Pengukuran gula darah  4. Pemeriksaan gangguan mental  5. Pemeriksaan gangguan kognitif  6. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut  7. Anamnesa perilaku berisiko  c. Tindak lanjut hasil screening kesehatan meliputi:  1. Melakukan rujukan jika diperlukan  2. Memberikan penyuluhan kesehatan	Uraian Jenis Pelayanan

12	11	10	No
Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	Jenis Pelayanan
Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Setiap orang terduga tuberculosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Indikator
100%	100 %	100 %	Standar Nilai
1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	Batas Waktu Pencapaian
<ul> <li>Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi a. Edukasi Perilaku Berisiko</li> <li>b. Skrining</li> <li>Orang dengan Risiko terinfeksi Virus HIV yaitu: <ul> <li>a. Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil</li> <li>b. Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC</li> </ul> </li> </ul>	Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi:  1. Pemerikasaan klinis 2. Pemerikasaan penunjang 3. Edukasi • Pemeriksaan klinis pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemerikasaan gejala dan tanda • Pemerikasaan penunjang adalah pemerikasaan dahak dan / atau bacteriologis dan / atau radiologist • Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan • Melakukan rujukan bila diperlukan	Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi:  1. Pemeriksaan kesehatan jiwa  2. Edukasi pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi: a. Pemeriksaan status mental b. Wawancara c. Edukasi kepatuhan minum obat d. Melakukan rujukan jika di perlukan	Uraian Jenis Pelayanan

	601 NA
	No
Immunodeficiency Virus = HIV)	Jenis Pelayanan
	Indikator
	Standar Nilai
	Batas Waktu Pencapaian
c. Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS  d. Penjajah seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan , dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa e. Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali, atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual, atau biseksual) f. Transgender / Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual	Uraian Jenis Pelayanan



BUPATI MIMIKA ttd ELTINUS OMALENG